



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menyesuaikan penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 3) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berkedudukan sebagai unsur pengawas, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan unsur pendukung tugas Walikota, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Direktur yang dalam melaksanakan tugas, masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Inspektorat Kota;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Lingkungan Hidup;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan
- h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.“

2. Nomenklatur pada Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Kesatu
Inspektorat Kota”**

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Inspektorat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.”

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri atas :

- a. Inspektur;

- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Setiap Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, masing-masing membawahkan:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (3) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.”

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.”

7. Nomenklatur pada Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah”

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) nomenklatur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian, penyusunan, dan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.”

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.”

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.”

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - b. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Pendataan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan; dan
 - b. Sub Bidang Investasi dan Pengembangan Usaha.
- (2) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (3) Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, membawahkan:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Evaluasi Pelaporan; dan
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(4) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, membawahkan:

- a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Budaya; dan
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.”

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

14. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.”

15. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal;
 - b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Pengelolaan Limbah Domestik, B3 dan Pemulihan Lingkungan; dan
 - d. Bidang Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

16. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Amdal.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- (3) Bidang Pengelolaan Limbah Domestik, B3 dan Pemulihan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Sub Bidang pengelolaan Limbah Domestik dan B3; dan
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- (4) Bidang Penataan lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan; dan

- b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
(5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

17. Nomenklatur pada Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keempat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat”

18. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) nomenklatur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.”

19. Ketentuan Pasal 22 nomenklatur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.”

20. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.”
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

21. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pranata Sosial.
- (2) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Legislatif dan Eksekutif; dan
 - b. Sub Bidang Hubungan Parpol dan LSM.
- (3) Dihapus.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Potensi Kelurahan.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.”

22. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

23. Nomenklatur pada Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keenam

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana”

24. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.”

25. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.”

26. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 36

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri dari:

- a. Bidang Pengarusutamaan Gender;
- b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan;
- c. Bidang Perlindungan Anak; dan
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

27. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 37

(1) Bidang Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

(2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, membawahkan:

- a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Kemitraan.
- (3) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perlindungan Hak Anak; dan
 - b. Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak.
- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, membawahkan;
- a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.”

28. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

29. Nomenklatur pada Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Ketujuh

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal”

30. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) nomenklatur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 39

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah, koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.”

31. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 40

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.”

32. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 42

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas:
- a. Bidang Perizinan Tertentu;
 - b. Bidang Perizinan Jasa Umum; dan
 - c. Bidang Penanaman Modal dan Promosi.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

33. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 43

- (1) Bidang Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perizinan Lokasi, Prinsip, IMB dan HO; dan
 - b. Sub Bidang Perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- (2) Bidang Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perizinan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Reklame; dan
 - b. Sub Perizinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, IUJK dan K3.
- (3) Bidang Penanaman Modal dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.”

34. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

35. Nomenklatur pada Bagian Kedelapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kedelapan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah”

36. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas perpustakaan dan arsip;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.”

37. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.”

38. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
 - b. Seksi Pelayanan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Arsip.”
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan,

kemampuan teknis dan kepemimpinan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.”

39. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 50

Bagan Susunan Organisasi Perpustakaan dan Arsip, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

40. Ketentuan Pasal 51, 52, 53, 54, 55, dan 56 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasal 51 dihapus.
- (2) Pasal 52 dihapus.
- (3) Pasal 53 dihapus.
- (4) Pasal 54 dihapus.
- (5) Pasal 55 dihapus.
- (6) Pasal 56 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 75 dihapus dan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIII

Ketentuan Peralihan

- (1) Pasal 75 dihapus.
- (2) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 Juli 2012

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd.

TENGGU DAHLAN

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR
14.**


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

ttd.

HERMAN SUPRIJANTO, SH
PEMBINA
NIP. 19680124 199401 1 001


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd
SURYATATI A. MANAN


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNGPINANG**



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd
SURYATATI A. MANAN


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG**



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd
SURYATATI A. MANAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
 DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG**




WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**




WALIKOTA TANJUNGPINANG,
ttd

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN VI :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL**



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttt
SURYATATI A. MANAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA**




WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd
 SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN VIII :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,
 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN ENERGI KOTA TANJUNGPINANG




WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd
 SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN IX :
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UMKM KOTA TANJUNGPINANG




WALIKOTA TANJUNGPINANG,
ttd

SURYATAI A. MANAN

LAMPIRAN X :
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG




WALIKOTA TANJUNGPINANG,
ttd

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN XI :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN,
 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA TANJUNGPINANG



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd
 SURYATATI A. MANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA TANJUNGPINANG



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATAI A. MANAN

